



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 447/Pdt.G/2012/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan **penetapan** atas perkara "**cerai gugat**" yang diajukan oleh :-----

Penggugat , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS (di SMP Negeri 1 Seputih Mataram), Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Tergugat , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 11 Juli 2012 yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Perkara Nomor : 447/Pdt.G/2012/PA.Gsg, tanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai dimana **posita** dan **petitumnya** selengkapya terurai dalam suratnya

tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** datang secara pribadi menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berfikir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kembali perceraian ini dan agar kiranya dapat kembali rukun dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menganjurkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar melengkapi persyaratan untuk melakukan perceraian, yaitu berupa **Surat Izin Atasan** sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Per-Undang undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan atas PP No. 10 Tahun 1983;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pula ternyata Tergugat di persidangan menyatakan bahwa dirinya keberatan di panggil melalui alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena Tergugat tidak tinggal di alamat dimaksud melainkan masih tinggal di Metro, demikian juga Tergugat keberatan jika gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih karena Penggugat saat ini masih tinggal dan penduduk Kota Metro (Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama di Metro);---

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahan sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana telah sesuai dengan **Pasal 272 Rv**;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 477/Pdt.G/2012/PA.Gsg, tanggal 11 Juli 2012 selesai karena dicabut;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. SYARKASYI sebagai Hakim Ketua Majelis, SALMAN, S.H.I., M.A dan NUR IZZAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULHAIDA, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM KETUA,

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, S.H.I., M.A

NUR IZZAH, S.H.I

PANITERA SIDANG,

ZULHAIDA, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp 100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-	
4. Biaya Meterai		Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 291.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

